

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan ekonomi adalah sebagai bagian dari pembangunan nasional yang merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat sebagai orang perorangan dan badan hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah yang besar. Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam pengadaan dana tersebut adalah perbankan.

Dalam dunia bisnis sering mengalami ketidakpastian sebagai akibat siklus perekonomian yang terus berubah, selain itu perkembangan ekonomi di Indonesia tiap tahun tidak menentu sehingga menuntut kemampuan untuk melakukan berbagai kebijakan yang diharapkan mampu mendorong perkembangan khususnya dibidang Perbankan di Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengertian bank seperti yang tercantum dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan yaitu Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan

Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Untuk mengantisipasi dan meninjau persaingan antara bank satu dengan bank yang lain, maka dana yang dihimpun harus bisa direncanakan dengan baik dan maksimal sehingga dapat disalurkan kepada masyarakat melalui bentuk pinjaman kredit.

Bank merupakan lembaga yang berusaha untuk menyalurkan kredit sebanyak-banyaknya, begitu juga dengan BPR. BPR merupakan Lembaga Keuangan Bank yang berfungsi untuk meningkatkan kebutuhan pelayanan akan jasa-jasa perbankan bagi masyarakat menengah. BPR memberikan jasa layanan simpanan dan kredit seperti layaknya bank umum, tetapi BPR tidak memberikan layanan giro ataupun kegiatan valuta asing dan asuransi. Keuntungan yang diperoleh bank dari penyaluran kredit tersebut berasal dari selisih antara bunga kredit dan bunga simpanan yang merupakan sumber pendapatan bank yang utama. Akan tetapi BPR memiliki tingkat suku bunga yang tidak terlalu tinggi. Dalam hal ini kredit BPR wajib melaksanakan langkah-langkah yang tepat saat melaksanakan mekanisme penyaluran dan pencairan kredit yaitu : tahap-tahap permohonan, investigasi, analisis, keputusan persetujuan atau penolakan permohonan, pencairan kredit, administrasi, pengawasan dan pembinaan serta pelunasan kredit. Permasalahan dalam pemberian perkreditan ini adalah permasalahan multikriteria dimana bank harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatiannya dalam melakukan penyaluran kredit dan harus memperhatikan azas-azas perkreditan yang sehat agar tidak menimbulkan suatu resiko.

Dalam melaksanakan usahanya BPR berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi adalah sistem ekonomi Indonesia yang dijalankan sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 yang memiliki 8 ciri positif sebagai pendukung dan 3 ciri negatif yang harus dihindari ( free fight liberalism, etatisme, dan monopoli ).

Tujuannya adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, penumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Usaha BPR meliputi usaha untuk menghimpun dan menyalurkan dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Keuntungan BPR diperoleh dari spread effect dan pendapatan bunga. Adapun usaha-usaha BPR adalah :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain. SBI adalah sertifikat yang ditawarkan Bank Indonesia kepada BPR apabila BPR mengalami over likuiditas.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Gatot Supramono, SH., M.Hum. *Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007, Hal 65

Bentuk hukum BPR dapat berupa Perusahaan Daerah (Badan Usaha Milik Daerah), Koperasi Perseroan Terbatas (berupa saham atas nama), dan bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Istilah Bank Perkreditan Rakyat (bank perkreditan rakyat) adalah istilah generik yang bisa merujuk ke empat jenis lembaga keuangan kecil: BKD, LDKP, BPR gaya lama dan BPR gaya baru. sejarah mereka dan layanan yang mereka berikan kepada klien mereka berbeda untuk masing-masing, beberapa deposito hanya mengambil, lain hanya memberikan kredit, dan beberapa melakukan keduanya.

Istilah BPR dapat menunjuk bank sekunder (yang bertentangan dengan bank komersial) seperti Badang Kredit Desa (organisasi kredit milik desa) dan Lumbung Desa (desa tabungan dan lembaga pinjaman) yang mulai muncul di awal 1900-an. Tujuan pertama mereka adalah untuk mempromosikan pertanian dengan memberikan pinjaman kepada petani dan sebagai permintaan uang meningkat di sektor lain, bisnis non-pertanian itu kemudian dimasukkan.

BPR gaya Lama telah diperkenalkan oleh Bank Indonesia pada tahun 1978. Setelah reformasi keuangan 1988 Pakto 88, bank sekunder baru didirikan, juga disebut BPR. Persyaratan khusus bagi BPR yang sudah ada (modal, ukuran deposito) telah ditetapkan tetapi tidak pernah sepenuhnya dihormati. Hari ini, BPR meliputi berlisensi lembaga keuangan, sebagian besar milik swasta, yang memenuhi kriteria yang ditentukan dalam undang-undang Perbankan tahun 1992, dan nomor 2148 tahun 2004 (akuntansi untuk 15% dari pasar keuangan mikro), dan hampir 9.000 publik lembaga keuangan pedesaan yang tidak berlisensi, dan dapat dikategorikan sebagai BPR generik, yang mencakup BKD milik desa Jawa dan Madura, dan Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (LDKP)

atau Dana dan Kredit Pedesaan Lembaga, sebagian besar dimiliki oleh pemerintah provinsi (atau dalam beberapa kasus oleh desa ).

Berlakunya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang memuat ancaman pidana yang berat bagi pelaku tindak pidana, ternyata belum mampu meredam kejahatan perbankan. Semakin canggihnya sarana dan prasarana perbankan, ternyata diimbangi pula oleh jenis-jenis kejahatan yang semakin canggih pula. Dalam perkembangan, tindak pidana dibidang perbankan mengalami berbagai kemajuan, baik dari modus operandi maupun modus vivendinya. Kejahatan perbankan tidak hanya dilakukan dengan merampok bank dengan kekerasan seperti yang umum dikenal melainkan juga berkembang dalam bentuk dan cara yang lebih canggih (*sophisticated*), contohnya dengan jalan apa yang disebut sebagai "Kejahatan Berdasi". Apabila sebelumnya kejahatan di bidang perbankan hanya meliputi pencurian di bank, penipuan bank dan lain-lainnya dengan cara yang tradisional, kini semakin berkembang cara-cara baru yang lebih banyak mengandalkan penggunaan teknik atau cara modern seperti pembobolan bank dengan computer, kejahatan perbankan oleh pemimpin atau pengurus bank (*Corporate Crime*) yang sampai saat ini perngertiannya dan konsepnya berbeda-beda diantara Negara yang satu dengan yang lainnya.

Adapun dalam delik-delik perbankan terdapat tiga permasalahan yang berbeda-beda, yakni masalah :

1. Menyangkut kesulitan sebagian golongan masyarakat untuk memperoleh kredit.
2. Menyangkut kegiatan perbankan.

### 3. Menyangkut kesulitan dalam bidang perbankan.<sup>2</sup>

Tentang kesulitan sebagian golongan masyarakat untuk memperoleh kredit dengan mengutip pendapat dari Mardjono Reksodiputrol bahwa dalam satu akibat dari kesulitan tersebut adalah jatuhnya warga masyarakat ke dalam cengkraman-cengkraman pelepas-pelepas uang yang tidak mempunyai rasa tanggung jawab sosial.<sup>3</sup>

Intinya dari bank bermasalah adalah bank tidak sehat. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BI akan terungkap apakah sebuah bank kondisinya sehat atau tidak. Apabila ditemukan sebuah bank tidak sehat maka BI akan mengambil langkah-langkah untuk mengobati “penyakit” bank agar dapat sehat kembali dan tidak sampai membahayakan system perbankan.

Sebuah bank bermasalah tentu ada penyebabnya. Dari segi penyebabnya hanya ada dua faktor sebagai berikut :

- a. Faktor interen
- b. Faktor eksteren<sup>4</sup>

Adapun faktor interen bank antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- 1) Adanya kredit macet
- 2) Transaksi yang spekulatif
- 3) Melakukan perbuatan curang
- 4) Pengaruh konflik interen bank<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Nanda Agung Dewantara, *Kemampuan Hukum Pidana Menanggulangi Kejahatan-Kejahatan Baru Yang Berkembang Dalam Masyarakat*. Liberty, Yogyakarta, 1988, Hal 101-102

<sup>3</sup> Marjono Reksodiharjo, *Dalam Varia Peradilan*, No.95, Agustus 1980, hal

<sup>4</sup> Gatot Supramono, SH., M.Hum. *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, Hal 83

<sup>5</sup> Ibid

Dikemukakan bahwa perhatian dan kegiatan pemerintah yang timbul sebagai reaksi terhadap kasus-kasus tahun 1978 tersebut kelihatannya tidak mencapai sasaran. Alasan yang wring diketengahkan dalam hal ini adalah tidak adanya sarana hukum untuk menindak untuk pelepas-pelepas uang tersebut.

Sedangkan mengenai kesulitan dalam bidang perbankan tersebut, Nanda Agung Dewantara menjelaskan bahwa kesulitan yang diperoleh disini adalah penyelesaian jaminan seorang debitur yang sudah tidak sanggup membayar kredit. Dalam hal debitur tidak membantu, maka pelelangan jaminan harus menunggu keputusan dari pengadilan perdata. Pada masa tunggu ini debitur yang beritikad buruk dapat menghilangkan jaminan bank.

Tindak pidana perbankan pada umumnya dapat terjadi dengan berbagai cara dan modus. Sejalan dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka tidak dapat disangkal pula bermunculannya modus baru dibidang kejahatan perbankan sehingga dikenal berbagai macam kejahatan perbankan di dunia dan di Indonesia pada khususnya.

Penyalahgunaan kredit, kredit macet, pimpinan atau pengurus bank melarikan uang nasabah, mendirikan sejenis usaha perbankan tanpa ijin, pemalsuan giro atau tabungan, pemalsuan letter of credit dan lain-lainnya merupakan sebagian banyak contoh dari tindak pidana dibidang perbankan yang umumnya dikenal dan terjadi di Indonesia.

Beberapa kasus terungkap belakangan menjadi bukti dan contoh bahwa tindak pidana dibidang perbankan masih merupakan gejala yang umum terjadi di Indonesia anata lain kasus Bank yang terkena likuidasi yang mengandung unsur pidana, yang tidak kalah menarik dibandingkan dengan masalah pemindahan

kepemilikan bank tersebut dan pembayaran hutang hutang bank, termasuk uang simpanan nasabahnya.

Salah satu contoh kasus tindak pidana pencucian uang adalah kasus yang terjadi pada BPR Citraloka Danamandiri yang terletak di Jl. Ahmad Yani No. 750, Bandung. BPR Citraloka Danamandiri terbukti melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan dana ribuan nasabah bernilai miliaran rupiah, pelanggaran undang undang perbankan dan pencucian uang, jumlah penggelapan dana nasabah tersebut sebesar Rp 127,942 miliar dengan kerugian total sekitar Rp 163 miliar.

Kasus ini adalah Tindak Pidana Perbankan yakni tindak pidana yang dipandang sebagai tindakan dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank yang dilakukan secara berlanjut antara tahun 1999 s/d tahun 2007.

Demikian proposal ini kami buat dengan judul “ **Tinjauan Yuridis Perbuatan Pengurus Perbankan Yang Berakibat Terjadinya Penyimpangan Tindak Pidana Hukum Perbankan ( Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.2152/Pid.sus/2008 )** “.

## **B. Rumusan Masalah**

Penulisan ini akan membahas permasalahan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan sanksi hukum terhadap tindakan pengurus perbankan yang mengakibatkan Perbuatan Tindak Pidana terkait dengan kegiatan pengelolaan keuangan ?

2. Bagaimana Analisa yuridis Putusan Mahkamah Agung No.2152/Pid.sus/2008 apabila dikaitkan dengan prinsip keadilan dan intergritas pengurus perbankan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaturan dan pelaksanaan sanksi hukum terhadap tindakan pengurus perbankan yang mengakibatkan Perbuatan Tindak Pidana terkait dengan kegiatan pengelolaan keuangan.
2. Untuk mengetahui Analisa yuridis Putusan Mahkamah Agung No.2152/Pid.sus/2008 apabila dikaitkan dengan prinsip keadilan dan intergritas pengurus perbankan. Selain itu, Penulisan ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran kepada instansi penegak hukum yang terkait dan gambaran analisa yuridis untuk dapat menyempurnakan Peraturan dan Undang-Undang mengenai Perbankan yang juga memberikan sanksi Pidana pada pasal-pasal dalam Peraturan/ UU tentang Perbankan.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Untuk Akademisi

Diharapkan pada masa yang akan datang, akan terbentuk suatu lembaga atau peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir semua kepentingan lembaga keuangan baik bank ataupun non bank , sehingga tidak akan terjadi lagi suatu tindak pidana yang bermotif menjalankan praktek perbankan, namun lembaga tersebut adalah bukan bank

2. Untuk Praktisi

Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa apabila menyimpan atau meminjam dana pada suatu lembaga keuangan, harus lebih cermat dalam melihat kewajaran dari sisi lembaga keuangan tempat calon nasabah akan menempatkan dananya. Hal tersebut adalah penting, karena sudah banyak kasus terjadi, dengan iming-iming bunga besar.

Oleh karena itu, Penulis dalam penyusunan Penulisan Hukum ini, mempunyai tujuan dan cita-cita dalam penelitian, agar hasil penulisan ini akan dapat menyumbang pemikiran terhadap berbagai instansi yang terkait dengan penegak hukum dan instansi yang bertanggung jawab pada bisnis keuangan, sehingga akan dapat ditemukan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang sangat mengikat ke semua lembaga keuangan agar penyimpangan yang terindikasi tindak pidana, akan semakin diminimalisir di kemudian hari. Secara singkat penulis berharap penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran teoritis didalam mengembangkan pengetahuan hukum khususnya dibidang perkoperasian dan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi perbaikan Undang-undang Perkoperasian dan pemerintah.

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penulisan yang digunakan oleh penulis adalah tipe penelitian normatif. Tipe penelitian normatif adalah bentuk penelitian dengan melihat studi kepustakaan dan peraturan yang berlaku, atau dapat juga disebut penelitian hukum doktriner atau studi dokumen, seperti buku-buku, undang-undang yang berkaitan dengan pokok permasalahan serta disertai dengan analisa lapangan.

Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan beberapa Undang-Undang dan peraturan seperti dibawah ini:

- a. UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- b. UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana telah diubah UU No. 10 Tahun 1998
- c. Peraturan Bank Indonesia No. 8/26/PBI/2006 Tentang Bank Perkreditan Rakyat
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP)

## **2. Sifat penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menerangkan asas-asas hukum yang digunakan dalam menegakkan peraturan di bisnis keuangan.

## **3. Jenis Data**

Dalam penelitian ini, data yang digunakan sebagai bahan penulisan adalah data primer dan data sekunder :

- a. Data hukum Primer : yaitu Penelitian lapangan pada Pengadilan Negeri Bandung serta instansi yang terkait dan Penelitian tentang ketentuan hukum dan peraturan pemerintah di bidang perkoperasian dan perbankan
- b. Data hukum sekunder : Bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer berupa literatur-literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok masalah dalam penelitian ini baik berupa buku, penelitian lain, surat kabar dan artikel lainnya.

## **F. Analisa Data**

Analisa Data dilakukan secara kualitatif untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah yaitu dengan melakukan analisa terhadap Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah yang berlaku yang mengatur tentang Perbankan dan Perseroan Terbatas.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penelitian hukum ini akan dibagi ke dalam 5 bab yang terdiri dari :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini penulis akan menjelaskan secara garis besar latar belakang permasalahan, Rumusan Permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan uraian singkat mengenai sistematika penulisan skripsi ini.

### **BAB II TINJAUAN UMUM PERSEROAN TERBATAS**

Dalam Bab ini akan dibahas tentang pengertian secara umum Perseroan Terbatas, yang diperoleh dari data pustaka. Bab ini mencakup pengertian Perseroan Terbatas, pendirian Perseroan Terbatas, karakteristik Perseroan Terbatas, bentuk Perbankan, ruang lingkup Perbankan dan Sumber-sumber Hukum Perbankan,

### **BAB III TINJAUAN UMUM DAN PERATURAN TENTANG PERBANKAN DAN BPR**

Dalam Bab ini akan dijelaskan mengenai BPR secara umum, dan pengaturan perundang-undangan tentang BPR dan membahas juga tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

#### BAB IV TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN PENGURUS PERBANKAN YANG BERAKIBAT TERJADINYA PENYIMPANGAN TINDAK PIDANA HUKUM PERBANKAN ( Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.2152/Pid.sus/2008 )

Dalam Bab ini akan menjelaskan dan menggambarkan bagaimana hasil penerapan teori terhadap prakteknya yang dilakukan penulis terhadap masalah tindakan Pengurus BPR Citraloka Danamandiri Bandung yang mengakibatkan perbuatan tindak pidana. Dalam hal ini yang menjadi obyek study kasus penulis adalah BPR Citraloka Danamandiri Bandung , pembahasannya terdiri dari gambaran umum (company profile), pengaitan teori-teori dasar Perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan dan tindakan BPR Citraloka Danamandiri Bandung yang mengakibatkan perbuatan tindak pidana. Tujuan dari study kasus ini adalah untuk melihat bagaimana praktek Perbankan Sebagai Lembaga Keuangan dimasyarakat dan mengkaji apakah terdapat pelanggaran secara teoritis maupun yuridis , serta melihat bagaimana tanggapan pemerintah atas tindakan Perbankan yang mengakibatkan tindak pidana , dan terakhir penulis akan memberikan gambaran analisa atas study kasus tersebut dengan mengaitkan dengan teori perbankan dan perundang-undangan.

## BAB V PENUTUP

Dalam Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh penulisan hukum, yang berisi kesimpulan berdasarkan pembahasan-pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang dapat menjadi masukan bagi perkembangan di bidang yang berkaitan dengan penelitian ini.